

TINJAUAN NORMATIF SYARAT KEADILAN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM MALAYSIA

Nur Sa'adatina Dzulfadilah Rahmah¹, Nur Chalesa Fitriani², Muhammad Jaidi³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum & Ekonomi Islam, IAI Darul Ulum Kandangan

e-mail: nursaadinadzulfadilahrahmah@gmail.com, nurchalesafitriani@gmail.com,
mhmmdjaidi@gmail.com

Received 05-06-2026 | Received in revised form 25-06-2026 | Accepted 12-07-2026

Abstract

Polygamy under Islamic law is a permitted practice, provided that the primary condition of fairness is met both in material terms and in the treatment of wives. In the context of modern states, this practice is not only understood as a religious norm but is also regulated by positive law; for example, in Malaysia, Section 23 of the Islamic Family Law Act 1984 requires permission from the Sharia Court. This regulation aims to ensure that polygamy is practiced responsibly and does not harm the parties involved. However, in practice, the implementation of the principle of fairness and the urgency of granting permission remain issues requiring further study. This study focuses on analyzing the requirement of justice in polygamy and the urgency of the licensing mechanism in Malaysian positive law, comparing it with the Shafi'i School's perspective, particularly regarding the concept of *adh-dharurah*. The method used is normative legal research employing a legislative approach, a conceptual approach, and a *madhhab* approach. The results of the study indicate that there is a similarity between Section 23 and the Shafi'i School in prioritizing justice as the primary requirement for polygamy; however, they differ in approach, as Malaysian positive law is more administrative and institutional in nature. Furthermore, the provisions in Section 23 implicitly reflect the concept of *adh-dharurah*, although it is not explicitly stated. This study concludes that the regulation of polygamy in Malaysia represents an adaptation of Islamic law to the modern context, aiming to ensure justice through a licensing mechanism, although there remain challenges regarding its substantive implementation.

Keywords: justice in polygamy, Islamic Family Law, Malaysia

Abstrak

Poligami dalam hukum Islam merupakan praktik yang diperbolehkan dengan syarat utama adanya keadilan, baik dalam aspek material maupun perlakuan terhadap istri. Dalam konteks negara modern, praktik ini tidak hanya dipahami sebagai norma keagamaan, tetapi juga diatur melalui hukum positif, seperti di Malaysia melalui Seksyen 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 yang mensyaratkan adanya izin dari Mahkamah Syariah. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa poligami dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip keadilan serta urgensi pemberian izin masih menjadi persoalan yang memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini berfokus pada analisis syarat keadilan dalam poligami serta urgensi mekanisme perizinan dalam hukum positif Malaysia, dengan membandingkannya dengan perspektif Mazhab Syafi'i, khususnya terkait konsep *adh-dharurah*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat

kesamaan antara Seksyen 23 dan Mazhab Syafi'i dalam menempatkan keadilan sebagai syarat utama poligami, namun berbeda dalam pendekatan, di mana hukum positif Malaysia lebih bersifat administratif dan institusional. Selain itu, ketentuan dalam Seksyen 23 secara implisit mencerminkan konsep *adh-dharurah* meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi poligami di Malaysia merupakan bentuk adaptasi hukum Islam dalam konteks modern yang berupaya menjamin keadilan melalui mekanisme perizinan, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya secara substantif.

kata kunci: keadilan poligami, Undang-Undang Keluarga Islam, Malaysia

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Poligami dalam hukum Islam merupakan institusi yang secara normatif diperbolehkan, namun dengan syarat yang sangat ketat, terutama terkait dengan prinsip keadilan. Al-Qur'an menegaskan bahwa kebolehan poligami dibatasi maksimal empat istri dengan syarat mampu berlaku adil, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 3. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai secara material, seperti pemenuhan nafkah, tetapi juga mencakup aspek non-material seperti perhatian, kasih sayang, dan perlakuan yang setara. Namun demikian, para ulama, khususnya dalam Mazhab Syafi'i, menekankan bahwa keadilan yang sempurna dalam aspek emosional pada dasarnya sulit dicapai, sehingga syarat keadilan lebih ditekankan pada aspek yang bersifat lahiriah dan terukur.¹

Dalam perkembangan hukum keluarga Islam modern, negara-negara Muslim, termasuk Malaysia, melakukan kodifikasi dan reformasi hukum guna mengatur praktik poligami agar lebih terkontrol dan sesuai dengan prinsip keadilan.² Di Malaysia, pengaturan poligami tertuang dalam Seksyen 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984, yang mensyaratkan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami harus memperoleh izin dari Mahkamah Syariah. Ketentuan ini menunjukkan adanya transformasi dari hukum Islam klasik ke dalam bentuk hukum

¹ Farhan Chaerul Umam dkk., "Application of The Principle of Justice in Islamic Civil Dispute Resolution in Indonesia," *Global International Journal of Innovative Research* 2, no. 8 (20 Agustus 2024): 1882-89, doi:10.59613/global.v2i8.282.

² Anis Shuhaiza Md Salleh dkk., "ISLAMIC FAMILY LAW ON POLYGAMOUS MARRIAGE IN MALAYSIA: BETWEEN ROSES AND THORNS," *Jurnal Pembangunan Sosial* 27 (1 Oktober 2024): 25-49, doi:10.32890/jps2024.27.2.

positif yang lebih administratif dan prosedural, dengan tujuan melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa praktik poligami tidak disalahgunakan.³

pengaturan mengenai poligami diatur secara eksplisit dalam Seksyen 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Ketentuan ini menegaskan bahwa seorang laki-laki Muslim tidak diperbolehkan menikah lagi (berpoligami) tanpa terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Mahkamah Syariah. Dengan demikian, poligami tidak diposisikan sebagai hak absolut, melainkan sebagai praktik yang dikontrol secara ketat melalui mekanisme peradilan.

Mahkamah Syariah hanya akan memberikan izin apabila pemohon dapat membuktikan beberapa syarat substantif, di antaranya: bahwa pernikahan yang diusulkan adalah adil dan perlu, bahwa suami memiliki kemampuan finansial untuk menanggung seluruh istri dan tanggungannya, serta bahwa ia mampu berlaku adil kepada para istri. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan kondisi istri yang ada, termasuk persetujuan atau pandangan mereka, serta memastikan bahwa perkawinan tersebut tidak menimbulkan *darar* (kemudaratan) terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Secara substantif, Seksyen 23 mencerminkan pendekatan preventif dalam hukum Islam modern, yaitu membatasi praktik yang secara prinsip dibolehkan syariah, namun berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tidak dikendalikan. Dalam konteks ini, konsep *dharurat* tidak disebut secara eksplisit dalam teks undang-undang, tetapi semangatnya tampak dalam pertimbangan “keperluan” (*necessity*) dan “kemaslahatan” yang menjadi dasar keputusan hakim. Artinya, poligami dapat dipandang sebagai sesuatu yang hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu yang mendekati kebutuhan mendesak, bukan sekadar keinginan subjektif.

³ Robi'atul Adawiyah, “The Reform of Muslim Women’s Rights in the Marriage Law of Indonesia and Malaysia,” *Journal of Law, Policy and Globalization*, Februari 2019, doi:10.7176/JLPG/82-15.

Pandangan ini memiliki irisan dengan pemikiran mazhab Syafi'i mengenai *al-dharurat*. Dalam mazhab Syafi'i, *dharurat* didefinisikan sebagai kondisi yang jika tidak direspons, akan menimbulkan bahaya serius terhadap jiwa, tubuh, atau keberlangsungan hidup. Prinsip utama yang dipegang adalah bahwa keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada dasarnya terlarang (*al-dharurat tubih al-mahzurat*), namun dengan batasan ketat: harus nyata, tidak ada alternatif lain, dan dilakukan sebatas kebutuhan.

Jika dikaitkan, meskipun poligami bukan sesuatu yang haram dalam hukum asal, pembatasan melalui Seksyen 23 menunjukkan semangat yang serupa dengan prinsip *dharurat* dalam mazhab Syafi'i, yaitu pembolehan yang dikontrol oleh kebutuhan dan keadilan. Negara melalui Mahkamah Syariah berperan sebagai otoritas yang menilai apakah kondisi tersebut memenuhi unsur "keperluan" yang sah atau justru berpotensi menimbulkan kemudharatan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, implementasi prinsip keadilan dalam poligami masih menghadapi berbagai problematika. Di satu sisi, hukum positif telah menetapkan standar yang ketat, seperti kemampuan finansial, keadilan dalam perlakuan, serta tidak menimbulkan mudarat bagi istri yang ada. Namun di sisi lain, terdapat tantangan dalam pembuktian dan penilaian aspek keadilan tersebut di hadapan Mahkamah Syariah. Selain itu, konsep keadilan yang bersifat relatif dan subjektif seringkali menimbulkan perbedaan interpretasi antara hakim, pemohon, dan pihak istri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas empiris dalam pelaksanaan poligami.⁴

Lebih lanjut, dalam perspektif fiqh, khususnya Mazhab Syafi'i, poligami seringkali dikaitkan dengan kondisi *adh-dharurah* (kebutuhan mendesak), meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit sebagai syarat utama. Konsep ini menjadi

⁴ Mat Noor Mat Zain, Ahmad Faris Zikri Mahsor, dan Norhoneydayatie Abdul Manap, "Measures to Curb Polygamy Scams in Malaysia: A Legal Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (20 Juni 2023): 1243, doi:10.22373/sjhk.v7i2.16031.

penting untuk dianalisis, karena dapat memberikan landasan normatif dalam menilai apakah praktik poligami dilakukan atas dasar kebutuhan yang sah atau sekadar keinginan subjektif. Dengan demikian, kajian mengenai syarat keadilan poligami tidak hanya relevan dalam konteks hukum positif, tetapi juga dalam kerangka pemikiran hukum Islam klasik.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara normatif bagaimana syarat keadilan dalam poligami diatur dalam hukum positif Malaysia, serta bagaimana ketentuan tersebut dibandingkan dengan pandangan Mazhab Syafi'i, khususnya terkait konsep *adh-dharurah*. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah prosedur perizinan poligami di Mahkamah Syariah sebagai mekanisme kontrol terhadap praktik poligami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip yang berkembang dalam literatur hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara sistematis bagaimana ketentuan hukum positif di Malaysia mengatur poligami, khususnya terkait syarat keadilan, serta bagaimana ketentuan tersebut dapat dianalisis dalam perspektif Mazhab Syafi'i.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan dalam Seksyen 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia 1984 sebagai dasar hukum positif dalam praktik poligami. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk

⁵ Ahmad Hidhir Adib dan Moch Said Ahmad, "Monogamy As The Substance of Pre-Nuptial Agreement: A Cross-Mazhab Comparative Study," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 15, no. 2 (31 Desember 2024): 165, doi:10.21043/yudisia.v15i2.22270.

memahami konsep-konsep kunci dalam hukum Islam, seperti keadilan dan *adh-dharurah*, sebagaimana dikembangkan dalam Mazhab Syafi'i. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang digunakan untuk membandingkan antara norma hukum positif Malaysia dengan pandangan fiqh Mazhab Syafi'i, guna menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi keduanya dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup tiga variabel utama, yaitu: pertama, perbandingan antara Seksyen 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 dengan pandangan Mazhab Syafi'i mengenai syarat *adh-dharurah* dalam poligami; kedua, prosedur perizinan poligami di Mahkamah Syariah sebagai mekanisme formal dalam hukum positif; dan ketiga, konteks Malaysia sebagai wilayah yurisdiksi yang menjadi fokus penelitian. Adapun objek primer dalam penelitian ini adalah ketentuan dalam Seksyen 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia 1984 serta doktrin Mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan syarat *adh-dharurah*.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur, meliputi kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah yang membahas hukum keluarga Islam, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis dalam memahami permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Melalui metode ini, penulis tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis dan membandingkannya dengan perspektif Mazhab Syafi'i, sehingga

diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai syarat keadilan dalam poligami baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Ketentuan mengenai poligami dalam Seksyen 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 di Malaysia menunjukkan adanya pembatasan yang ketat terhadap praktik poligami melalui mekanisme perizinan oleh Mahkamah Syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang suami yang hendak berpoligami tidak dapat melakukannya secara sepihak, melainkan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan resmi kepada pengadilan. Izin hanya akan diberikan apabila pemohon mampu membuktikan bahwa perkawinan tambahan tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum. Syarat izin poligami tersebut meliputi kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap seluruh istri, memiliki kemampuan finansial yang memadai, serta tidak menimbulkan mudarat atau ketidakadilan bagi istri yang telah ada.⁶

Untuk memperjelas dasar normatif dalam pembahasan ini, Seksyen 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 menegaskan bahwa “tiada seseorang lelaki boleh berkahwin...” dengan isteri lain tanpa terlebih dahulu memperoleh kebenaran bertulis daripada Hakim Syar’iah. Permohonan tersebut wajib diajukan kepada Mahkamah dan disertai dengan akuan berkanun yang memuat alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dianggap patut dan perlu, keadaan pendapatan pemohon, butir-butir komitmen dan tanggungan kewangannya, jumlah orang tanggungan, serta informasi mengenai ada atau tidaknya izin atau pandangan isteri atau isteri-isteri yang sedia ada. Dengan demikian, pengaturan ini menunjukkan bahawa poligami dalam hukum positif Malaysia bukanlah hak yang dapat dilaksanakan secara bebas, melainkan suatu

⁶ Md Salleh dkk., “Islamic Family Law On Polygamous Marriage In Malaysia.”

tindakan hukum yang harus melalui pengawasan peradilan untuk memastikan terpenuhinya unsur keadilan, kemampuan, dan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat.⁷

Ketentuan tersebut juga memperlihatkan bahwa Mahkamah Syariah memainkan fungsi saringan normatif sebelum poligami dilaksanakan. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menilai kelengkapan administratif permohonan, tetapi juga menilai sejauh mana alasan poligami benar-benar dapat dibenarkan secara syar'i dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi isteri serta anak-anak. Oleh sebab itu, Seksyen 23 dapat dipahami sebagai mekanisme pengendalian yang menempatkan keadilan bukan sekadar sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai syarat yuridis yang harus dibuktikan secara konkret.⁸

Konsep keadilan dalam hukum positif Malaysia sebagaimana tercermin dalam Seksyen 23 memiliki dimensi yang lebih operasional dan terukur dibandingkan dengan konsep keadilan dalam fiqh klasik. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai standar yang harus dapat dibuktikan di hadapan pengadilan. Dalam hal ini, Mahkamah Syariah menilai keadilan berdasarkan indikator-indikator konkret, seperti kemampuan memberikan nafkah, pembagian waktu yang proporsional, serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.⁹ Dengan demikian, keadilan dalam konteks hukum positif Malaysia cenderung diletakkan dalam kerangka administratif dan yuridis yang dapat diverifikasi secara objektif.

Selain itu, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh suami untuk memperoleh izin poligami. Kriteria tersebut antara lain mencakup adanya alasan

⁷ Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303), Seksyen 23(1), 23(3), dan 23(4).

⁸ Muslim Ibrahim dan Muhammad Safiq Imran bin Samsudin, "Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan)," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.

⁹ Lukman Santoso, "Towards Religiosity-Based Legal Science: Critical-Constructive Prophetic Law on Positivism Paradigm," *Prophetic Law Review* 2, no. 2 (1 Desember 2020), doi:10.20885/PLR.vol2.iss2.art6.

yang sah dan rasional untuk melakukan poligami, seperti kondisi tertentu dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan tanpa adanya perkawinan tambahan. Suami juga harus menunjukkan bahwa ia mampu menanggung seluruh kewajiban finansial serta menjamin tidak adanya penurunan kualitas hidup bagi istri dan anak-anak. Lebih jauh, persetujuan atau setidaknya pengetahuan dari istri yang ada juga menjadi bagian penting dalam proses pertimbangan, meskipun tidak selalu bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Malaysia berupaya menyeimbangkan antara hak suami untuk berpoligami dengan perlindungan terhadap hak-hak Perempuan.¹⁰

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, konsep *adh-dharurah* menjadi salah satu aspek penting dalam memahami kebolehan poligami, meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit sebagai syarat formal. *Adh-dharurah* secara umum diartikan sebagai kondisi darurat atau kebutuhan mendesak yang apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan kerusakan atau kesulitan yang signifikan. Dalam konteks poligami, konsep ini dapat dimaknai sebagai situasi di mana seorang laki-laki memiliki alasan yang kuat dan dapat dibenarkan secara syar'i untuk melakukan poligami, seperti ketidakmampuan istri memenuhi fungsi tertentu dalam rumah tangga atau adanya kebutuhan sosial yang tidak dapat dihindari.

Mazhab Syafi'i pada dasarnya memperbolehkan poligami selama syarat keadilan dapat dipenuhi, khususnya dalam aspek lahiriah seperti nafkah dan perlakuan yang setara. Namun demikian, terdapat penekanan bahwa poligami sebaiknya tidak dilakukan tanpa alasan yang jelas dan mendesak, mengingat potensi ketidakadilan yang dapat timbul. Oleh karena itu, meskipun tidak dirumuskan secara rigid sebagai syarat hukum, prinsip *adh-dharurah* dapat dipahami sebagai landasan

¹⁰ Ibid.

etis yang membatasi praktik poligami agar tidak dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan keinginan subjektif semata.¹¹

Adapun prosedur perizinan poligami di Mahkamah Syariah Malaysia dimulai dengan pengajuan permohonan oleh suami yang bersangkutan. Permohonan tersebut harus disertai dengan berbagai dokumen pendukung yang menunjukkan kemampuan dan kesiapan pemohon untuk berpoligami, termasuk bukti kondisi finansial dan alasan yang melatarbelakangi permohonan. Setelah permohonan diajukan, Mahkamah Syariah akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk istri yang telah ada, untuk memberikan keterangan dan memastikan bahwa seluruh aspek telah dipertimbangkan secara adil.

Dalam proses ini, hakim syariah memegang peran sentral sebagai pihak yang menilai kelayakan permohonan poligami. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga prinsip keadilan dalam keluarga. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk menolak permohonan apabila dinilai tidak memenuhi syarat, meskipun secara formal dokumen yang diajukan telah lengkap. Penilaian hakim mencakup aspek hukum, sosial, dan moral, sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat mencerminkan keadilan substantif.

Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Syariah umumnya didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang, serta hasil pemeriksaan terhadap kondisi faktual para pihak. Hakim akan mempertimbangkan apakah poligami tersebut benar-benar diperlukan, apakah pemohon mampu berlaku adil, serta apakah hak-hak istri yang ada tetap terlindungi. Dengan demikian, prosedur perizinan poligami di Malaysia tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan mekanisme kontrol yang bertujuan untuk

¹¹ Shanti Maharanti Rochi dan M. Ali Mubarak, "Wife's Mental Disorders As A Reason For Polygamy: A Study Of Islamic Law On Case Decisions At The Magelang Religious Court," *Al'Adalah* 26, no. 2 (29 Desember 2023): 219-33, doi:10.35719/aladalah.v26i2.352.

memastikan bahwa praktik poligami dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.¹²

PEMBAHASAN

Analisis perbandingan antara Seksyen 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 dengan pandangan Mazhab Syafi'i menunjukkan adanya titik temu sekaligus perbedaan yang cukup signifikan. Persamaan utama terletak pada penegasan bahwa keadilan merupakan syarat fundamental dalam praktik poligami. Baik dalam hukum positif Malaysia maupun dalam fiqh Mazhab Syafi'i, keadilan ditempatkan sebagai prasyarat yang tidak dapat ditawar, khususnya dalam aspek lahiriah seperti pemberian nafkah, pembagian waktu, dan perlakuan yang setara. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan normatif antara hukum Islam klasik dan hukum positif dalam menjaga prinsip keadilan sebagai fondasi utama poligami.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan yang digunakan. Mazhab Syafi'i sebagai bagian dari fiqh klasik cenderung menempatkan keadilan sebagai kewajiban moral dan religius yang bersifat individual, dengan penekanan pada tanggung jawab personal seorang suami di hadapan Tuhan. Sebaliknya, Seksyen 23 merepresentasikan pendekatan hukum modern yang bersifat normatif-institusional, di mana keadilan tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga menjadi objek penilaian yuridis yang harus dibuktikan secara administratif di hadapan Mahkamah Syariah. Dengan kata lain, hukum positif Malaysia mentransformasikan konsep keadilan dari ranah etis ke dalam mekanisme hukum yang dapat diawasi dan dikontrol oleh negara.

Pertanyaan mengenai apakah Seksyen 23 mencerminkan konsep *adh-dharurah* dalam Mazhab Syafi'i menunjukkan hasil yang bersifat implisit. Secara tekstual, Seksyen 23 tidak secara eksplisit menyebutkan *adh-dharurah* sebagai syarat poligami. Namun, jika ditelaah secara substantif, ketentuan mengenai keharusan adanya alasan

¹² Md Salleh dkk., "Islamic Family Law On Polygamous Marriage In Malaysia."

yang sah dan tidak menimbulkan mudarat dapat dipahami sebagai bentuk modernisasi dari konsep tersebut. Artinya, meskipun tidak menggunakan terminologi fiqh klasik, hukum positif Malaysia pada dasarnya mengadopsi semangat pembatasan poligami hanya dalam kondisi tertentu yang dapat dibenarkan, sehingga secara tidak langsung mencerminkan prinsip *adh-dharurah* dalam kerangka hukum yang lebih operasional.

Dalam konteks keadilan, analisis menunjukkan adanya perbedaan antara keadilan material dan keadilan emosional. Keadilan material, seperti pemenuhan nafkah dan fasilitas hidup, relatif lebih mudah diukur dan dijadikan dasar pertimbangan hukum. Sebaliknya, keadilan emosional yang mencakup aspek kasih sayang, perhatian, dan kedekatan psikologis, cenderung sulit diukur dan diverifikasi secara objektif. Mazhab Syafi'i sendiri mengakui keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan emosional secara sempurna, sehingga penekanannya lebih diarahkan pada aspek yang dapat diupayakan secara nyata. Hukum positif Malaysia juga mengikuti pendekatan ini dengan lebih menitikberatkan pada aspek material dalam penilaian keadilan.

Meski demikian, implementasi keadilan dalam praktik poligami tidak lepas dari kritik. Dalam banyak kasus, kemampuan finansial sering dijadikan indikator utama kelayakan poligami, sementara aspek psikologis dan kesejahteraan emosional istri kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam relasi keluarga, di mana keadilan secara formal terpenuhi, tetapi secara substantif masih menyisakan persoalan. Selain itu, adanya kemungkinan manipulasi data atau informasi dalam proses pengajuan izin juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa keadilan benar-benar terwujud.

Evaluasi terhadap prosedur perizinan poligami di Mahkamah Syariah menunjukkan bahwa secara normatif, mekanisme yang ada telah dirancang untuk menjamin keadilan. Adanya kewajiban untuk memperoleh izin pengadilan, pemeriksaan terhadap kondisi pemohon, serta keterlibatan istri yang telah ada

merupakan bentuk kontrol hukum yang cukup komprehensif. Namun, efektivitas prosedur ini sangat bergantung pada kualitas pemeriksaan dan integritas para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, tidak tertutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan izin, baik melalui penyembunyian fakta, tekanan terhadap istri, maupun celah administratif lainnya.

Dalam hal ini, Mahkamah Syariah memegang peran yang sangat strategis sebagai institusi kontrol. Hakim tidak hanya dituntut untuk menilai aspek formal dari permohonan, tetapi juga menggali aspek substantif yang berkaitan dengan keadilan dan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, kualitas putusan sangat ditentukan oleh sensitivitas hakim terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta kemampuannya dalam mengintegrasikan norma hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, temuan ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i tetap memiliki relevansi yang kuat, terutama sebagai landasan normatif dalam memahami prinsip keadilan dan pembatasan poligami. Namun, dalam konteks negara modern, diperlukan adanya adaptasi melalui kodifikasi dan institusionalisasi hukum agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara efektif. Seksyen 23 dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang berupaya menjembatani antara nilai-nilai fiqh klasik dengan kebutuhan masyarakat modern.

Ke depan, arah pembaruan hukum keluarga Islam perlu mengarah pada penguatan aspek keadilan substantif, tidak hanya terbatas pada indikator material, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan sosial. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur perizinan poligami juga menjadi hal yang penting untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat terus berkembang secara dinamis, tanpa kehilangan esensi nilai keadilan yang menjadi dasar utamanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan poligami dalam Seksyen 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia 1984 menunjukkan adanya upaya sistematis negara dalam mengontrol praktik poligami melalui mekanisme hukum yang bersifat administratif dan institusional. Ketentuan ini menempatkan keadilan sebagai syarat utama yang harus dipenuhi oleh suami, dengan indikator yang lebih operasional dan terukur, seperti kemampuan finansial, pembagian waktu, serta jaminan tidak adanya mudarat bagi istri yang telah ada. Hal ini mencerminkan transformasi konsep keadilan dari ranah normatif ke dalam bentuk hukum positif yang dapat diuji secara yuridis di hadapan Mahkamah Syariah.

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, poligami juga diperbolehkan dengan syarat utama keadilan, khususnya dalam aspek lahiriah. Selain itu, terdapat penekanan implisit pada konsep *adh-dharurah* sebagai dasar etis yang membatasi praktik poligami agar tidak dilakukan secara sembarangan. Meskipun konsep ini tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai syarat formal, keberadaannya memberikan landasan normatif bahwa poligami seharusnya dilakukan dalam kondisi yang memiliki alasan kuat dan mendesak.

Hasil perbandingan menunjukkan adanya persamaan mendasar antara hukum positif Malaysia dan Mazhab Syafi'i dalam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama, namun berbeda dalam pendekatan. Hukum positif Malaysia lebih menekankan aspek prosedural dan pembuktian administratif, sedangkan Mazhab Syafi'i menekankan dimensi moral dan tanggung jawab individual. Secara substantif, ketentuan dalam Seksyen 23 dapat dipahami telah mencerminkan nilai-nilai *adh-dharurah*, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks undang-undang.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam implementasi prinsip keadilan, khususnya terkait aspek keadilan substantif yang mencakup dimensi emosional dan psikologis. Penilaian yang cenderung berfokus

pada aspek material berpotensi mengabaikan realitas ketidakadilan yang dialami oleh istri dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, potensi penyalahgunaan prosedur perizinan juga menjadi catatan penting yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa regulasi poligami di Malaysia merupakan bentuk adaptasi hukum Islam dalam konteks negara modern yang berupaya menjamin keadilan melalui mekanisme hukum formal. Namun, untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif, diperlukan penguatan pada aspek keadilan substantif, peningkatan kualitas pengawasan oleh Mahkamah Syariah, serta integrasi yang lebih mendalam antara nilai-nilai fiqh klasik dan kebutuhan hukum kontemporer. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat terus berkembang secara responsif tanpa kehilangan prinsip dasar keadilan sebagai fondasi utamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab. Halim, Mustafa 'Afifi, dan Shabrina Zata Amni. "Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (16 Juni 2023): 51–61. doi:10.59001/pjls.v2i1.83.
- Adib, Ahmad Hidhir, dan Moch Said Ahmad. "Monogamy As The Substance of Pre-Nuptial Agreement: A Cross-Mazhab Comparative Study." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 15, no. 2 (31 Desember 2024): 165. doi:10.21043/yudisia.v15i2.22270.
- Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303). Seksyen 23.
- Bećirović-Alić, Maida M. "Comparative Legal Review Of Marriage In Sharia Law And Positive Family Law Of The Republic Of Serbia." *Strani pravni život* 67, no. 1 (21 April 2023): 109–27. doi:10.56461/SPZ_23107KJ.

- Febrianty, Yenny, Hidayati Fitri, Masna Yunita, Esti Royani, Kevin M. Rivera, dan Viorizza Suciani Putri. "Answering the Challenges of Polygamy: Justice and Legal Protection in Islamic and Indonesian Law." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 12, no. 1 (14 April 2025): 15. doi:10.29300/mzn.v12i1.6930.
- Karimullah, Suud Sarim. "The Relevance of the Concept of Justice in Islamic Law to Contemporary Humanitarian Issues." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 8, no. 1 (1 November 2023). doi:10.22515/alahkam.v8i1.7654.
- Kelsen, Hans. "Vom Geltungsgrund des Rechts." Dalam *Völkerrecht und Rechtliches Weltbild*, disunting oleh F. A. Frhr. V. D. Heydte, I. Seidl-Hohenveldern, St. Verosta, dan K. Zemanek, 157–65. Vienna: Springer Vienna, 1960. doi:10.1007/978-3-7091-5086-3_12.
- Mat Zain, Mat Noor, Ahmad Faris Zikri Mahsor, dan Norhoneydayatie Abdul Manap. "Measures to Curb Polygamy Scams in Malaysia: A Legal Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (20 Juni 2023): 1243. doi:10.22373/sjhg.v7i2.16031.
- Md Salleh, Anis Shuhaiza, Najah Inani Abdul Jalil, Nor Ashikin Md Nasir, dan Syahmi Awang. "Islamic Family Law On Polygamous Marriage In Malaysia: Between Roses And Thorns." *Jurnal Pembangunan Sosial* 27 (1 Oktober 2024): 25–49. doi:10.32890/jps2024.27.2.
- Resta, Giorgio. "'So Lonely': Comparative Law and the Quest for Interdisciplinary Legal Education." *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique* 37, no. 5 (September 2024): 1569–86. doi:10.1007/s11196-024-10143-1.

Robi'atul Adawiyah. "The Reform of Muslim Women's Rights in the Marriage Law of Indonesia and Malaysia." *Journal of Law, Policy and Globalization*, Februari 2019. doi:10.7176/JLPG/82-15.

Rochi, Shanti Maharanti, dan M. Ali Mubarak. "Wife's Mental Disorders As A Reason For Polygamy: A Study Of Islamic Law On Case Decisions At The Magelang Religious Court." *Al'Adalah* 26, no. 2 (29 Desember 2023): 219–33. doi:10.35719/aladalah.v26i2.352.

Samdani, Jafar. "Doctrine of Necessity (In Islamic Jurisprudence)." *Addaiyan Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 1, no. 9 (7 Desember 2019): 48–55. doi:10.36099/ajahss.1.9.5.

Santoso, Lukman. "Towards Religiosity-Based Legal Science: Critical-Constructive Prophetic Law on Positivism Paradigm." *Prophetic Law Review* 2, no. 2 (1 Desember 2020). doi:10.20885/PLR.vol2.iss2.art6.

Solikin, Nur, dan Moh. Wasik. "The Construction of Family Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid al-Shari'a." *Ulumuna* 27, no. 1 (30 Juni 2023): 315–40. doi:10.20414/ujis.v27i1.708.

Surahman, Maman, dan Nurrohman Nurrohman. "Analysis Of Maqâshid Al-Syari'ah On The Application Of The Collateral In The Mudhârabah Contract In Sharia Financial Institutions." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (31 Juli 2020): 276–87. doi:10.29313/amwaluna.v4i2.5588.

Umam, Farhan Chaerul, Andi Muhammad Husni Tamrin, Aldian Yusup, Muhammad Rizqi Fahreza, dan Sofiyanti Sofiyanti. "Application of The Principle of Justice in Islamic Civil Dispute Resolution in Indonesia." *Global International Journal of Innovative Research* 2, no. 8 (20 Agustus 2024): 1882–89. doi:10.59613/global.v2i8.282.

Zhuang, Jin, dan Lingtao Liang. "From Substantive to Procedural Law: Better Approach to Equal Treatment of Chinese State-Owned and Private Enterprises." *Chinese Studies* 10, no. 04 (2021): 211–40. doi:10.4236/chnstd.2021.104014.